



ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Muhamad Rian Mardiansyah, Devi Siti Hamzah Marpaung
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dalam dunia hukum upaya penyelesaian sengketa ada juga yang berupa penyelesaian menggunakan cara penyelesaian perselisihan syariah. Penyelesaian perselisihan syariah ini ada yang penyelesaiannya di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan pengadilan. Perselisihan syariah di dalam pengadilan dilakukan melalui pengadilan agama, dan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan adalah melalui badan Arbitrase syariah. Di Indonesia lembaga yang menyelesaikan perselisihan arbitrase syariah bernama BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), prosedur penyelesaiannya tidak jauh beda dengan prosedur arbitrase pada kebanyakan. Dasar aturan melalui Undang-Undang No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan penjelasan tambahan mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 08 Tahun 2008.

Kata Kunci : Arbitrase, Arbitrase syariah, UU APS

PENDAHULUAN

Chomzah (2003:14) berpendapat mengenai sengketa, sengketa merupakan pertentangan dua pihak atau lebih yang diawali oleh persepsi yang berbeda mengenai suatu kepentingan atau hak milik yang akhirnya menimbulkan akibat hukum untuk keduanya.² Perselisihan/sengketa dapat terjadi jika ada unsur-unsur dalam perselisihan, yaitu adanya masalah atau perselisihan, ada perebutan kepentingan atau berbeda pendapat, dan ada para pihak atau subyek yang saling berselisih, bisa antar individu, antar kelompok, ataupun individu dengan kelompok.

Dalam upaya menyelesaikan perselisihan ada 2 (dua) metode penyelesaian, yaitu melalui metode litigasi atau metode menyelesaikan perselisihan/sengketa di dalam pengadilan, kemudian ada metode non -litigasi yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (metode alternatif). Ketika ada perselisihan sebaiknya diselesaikan dulu melalui metode alternatif atau di luar pengadilan hal ini diperintahkan oleh pasal 6 ayat (1) UU

E-Mail : rianmardiansyah87@gmail.com

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.862-873

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Si Manis, 'Pengertian Sengketa, Jenis, Tahap, Penyebab dan Cara Penyelesaian Sengketa Lengkap' (2018), Lihat <https://www.pelajaran.co.id/2018/09/pengertian-sengketa-jenis-tahap-penyebab-dan-cara-penyelesaian-sengketa-lengkap.html>, diakses pada tanggal 30 April 2021, pukul 09.22 WIB.

AAPS, yang dijelaskan didalamnya “perselisihan paham perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan dasar itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri”.

Penyelesaian perselisihan menggunakan metode alternatif penyelesaian perselisihan disarankan untuk digunakan oleh para pihak yang berselisih karena memiliki banyak kelebihan daripada metode penyelesaian melalui pengadilan. Kelebihan penyelesaian perselisihan menggunakan metode alternatif penyelesaian perselisihan adalah:

1. Menawarkan penyelesaian perselisihan yang win win solution, dalam artian penyelesaian sengketa melalui MAPS ini menawarkan kepada pihak yang berselisih untuk sama-sama mendapatkan untung tanpa ada pihak yang menang atau kalah.
2. Menciptakan musyawarah untuk mufakat.
3. Proses nya sukarela dijalankan.
4. Penyelesaian yang komprehensif artinya ada kebersamaan, menjaga hubungan baik para pihak yang bersengketa, dan memulihkan hubungan para pihak.
5. Dijamin rahasia karena prosesnya tertutup dan rahasia.
6. Penyelesaiannya cepat/responsif dan biaya nya murah.
7. Keputusannya non judicial.
8. Mudah dalam melaksanakan putusan.

Alternatif penyelesaian perselisihan menurut pasal 1 angka 10 UU AAPS “lembaga penyelesaian perselisihan atau beda pendapat menggunakan prosedur yang disetujui para pihak, yakni penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai lembaga alternatif penyelesaian perselisihan:³

1. *Konsultasi* merupakan penyelesaian yang sifatnya personal antar para pihak tertentu (klien), yaitu salah satu pihak dengan pihak lainnya, kemudian yang disebut konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan serta keperluan kliennya. Peran konsultan ini dalam menyelesaikan perselisihan tidak dominan, konsultan hanya memberikan pendapat secara hukum dan keputusan tentunya ada pada para pihak.
2. *Negosiasi* adalah salah satu sarana yang dapat digunakan oleh para pihak yang berselisih agar memusyawarahkan penyelesaiannya tanpa perlu bantuan pihak penengah atau sering disebut pihak ketiga. Menurut KBBI negosiasi memiliki arti penyelesaian perselisihan yang damai dengan perundingan antara pihak-pihak yang saling berselisih. Negosiasi dapat dikatakan baik ialah negosiasi yang didasarkan atas data riil, akurat, dan faktual.
3. *Mediasi* merupakan penyelesaian perselisihan yang diintervensi oleh pihak ketiga yaitu mediator, mediator tidak berpihak dan harus netral, kemudian mediator harus membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang diselidihkan.

³ Rifqani Nur Fauziah Hanif, ‘Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’ (2020), Lihat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada tanggal 30 April 2021, pukul 13.30.

4. *Konsiliasi* adalah menyelesaikan perselisihan yang dilakukan melalui seseorang atau beberapa orang atau badan yang disebut komisi konsiliasi yang memiliki tugas sebagai penengah dan disebut sebagai konsiliator, dan juga mempunyai tugas mempertemukan serta memberi fasilitas untuk pihak-pihak yang berselisih agar dapat menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator perannya pasif hanya memberikan saran atau solusi untuk para pihak terhadap masalah yang diselidiki.

Atas dasar penjelasan di atas, maka dari itu penulis mempunyai rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu arbitrase syariah sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Arbitrase dan Sejarah Arbitrase Islam

Menurut pandangan Islam arbitrase disebut dengan Tahkim yang berasal dari bahasa Arab. Tahkim ini asal katanya adalah Hakama, yang mempunyai arti menjadikan seseorang untuk mencegah terjadinya perselisihan.⁴ Secara keseluruhan tahkim mempunyai artian yang mirip seperti arbitrase yang dikenal saat ini, yaitu: "pengangkatan seseorang atau lebih untuk menjadi wasit (juru damai) oleh dua orang yang sedang berselisih untuk dapat membantu menyelesaikan perselisihan para pihak yang dengan damai", orang yang menyelesaikan perselisihan itu disebut sebagai Hakam.⁵

Tahkim yang ada pada sistem pengadilan Islam merupakan peninggalan tradisi bangsa Arab sebelum Islam. Tradisi tersebut diislamkan oleh Nabi Muhammad, dan hasilnya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam dapat disingkirkan. Akan tetapi, Nabi Muhammad tidak menghilangkan semua tradisi Arab sebelum Islam atau tradisi jahiliyah yang dinilai sudah berjalan dengan benar. Terdapat tradisi-tradisi yang masih dilanjutkan dengan dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan syariat Islam.⁶

Menurut sejarahnya, pernah ditulis sebelum Baginda Nabi Muhammad menjadi Rosul, beliau pernah menjadi juru damai ketika mendapati perselisihan yang terjadi di Mekah. Perselisihan itu mengenai peletakkan batu hajar aswad. Perselisihan itu mengenai siapa yang berhak untuk melakukan pekerjaan mulia tersebut.⁷

Al-Qur'an sebagai sumber hukum bagi umat Islam, memberikan petunjuk bagi manusia apabila terjadi perselisihan antar manusia. Penyelesaian permasalahan mengenai sengketa setelah wafatnya Rasulullah banyak dilakukan menggunakan cara musyawarah untuk mendamaikan para pihak yang berselisih dan ini menjadi yurisprudensi hukum di beberapa kasus. Para ulama setuju dengan tahkim ini, hanya saja teknis pelaksanaannya terdapat perbedaan.⁸

Arbitrase ruang lingkupnya berkaitan erat dengan permasalahan yang menyangkut *huquq al-ibad* (hak individu) artinya hak-hak individu ini adalah hak perorangan yang diatur di dalam undang-undang yang berhubungan dengan harta benda (Al-Zuhayli : 1985).

⁴ Luwis Ma'luf, *Al-munjid fi Al-laughah wa Al-'alam*, Beirut: Dar Al-masyriq, hal. 146.

⁵ Bernard Lewis, *Encyclopedia Of Islam*, Leiden: T.P, Vol.VIII, hal. 72.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam dalam Arbitrase Islam Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan BMI, hal. 31-32.

⁷ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-husna 1990, hal. 80.

⁸ Jamal Al-din Al-suyuti, *Syah Al-hafiz Sunan Al-nasa'*, Beirut: Al-maktabah Al-imarah, hal.227.

Jika dihubungkan dengan cakupan tugas hakim, maka perkara yang menjadi wewenangnya hanyalah perselisihan yang berhubungan dengan hak perorangan, dimana seseorang berkuasa penuh untuk menuntut atau tidak, untuk memaafkan atau tidak. Tujuan utama dalam arbitrase adalah dapat menyelesaikan perselisihan secara damai, maka dari itu perselisihan yang diterima oleh hakim hanya perselisihan yang dapat diselesaikan dengan perdamaian. Perselisihan yang dapat diselesaikan secara damai merupakan perselisihan yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya.⁹

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, tujuan daripada arbitrase yaitu perdamaian. Perdamaian merupakan suatu persetujuan antara para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama, persetujuan tersebut harus ditepati.

Mengenai sejarah peradilan Islam klasik, ada 3 (tiga) institusi atau lembaga kekuasaan kehakiman Islam. Walaupun demikian, masih dalam susunan yang tidak terlalu kompleks, tapi lembaga kekuasaan kehakiman tadi bisa melakukan tugasnya dengan baik ketika menangani perkara-perkara umum ataupun khusus yang timbul dalam masyarakat. Ketiganya adalah *al-hisbah*, *al-mazalim*, dan *al-qada*.

1. *al-hisbah*, adalah Institusi atau badan resmi dari negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran ringan dan tidak perlu proses pengadilan untuk menyelesaikannya. Al-mawardi berpendapat kewenangan institusi hisbah bertumpu pada tiga hal, yaitu berkaitan dengan kecurangan pengurangan dalam timbangan, penipuan dalam komoditif dan harga, dan kecurangan dalam penundaan membayar hutang yang sebenarnya pihak yang punya hutang mampu membayarnya. Jadi, *al-hisbah* cuma memberikan penjagaan untuk melaksanakan kebaikan dan menghindari keburukan.
2. *Al-mazalim*, merupakan sebutan yang berasal dari orang-orang zalim karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dari penjelasan inilah lembaga *Al-mazalim* dibentuk oleh negara untuk membela dan melindungi orang yang teraniaya karena sikap tidak peduli yang dilakukan oleh tokoh negara atau bahkan sanak-saudaranya yang biasanya sulit untuk diselesaikan di pengadilan konvensional. Kewenangan yang dipunyai untuk membereskan permasalahan terhadap pelanggaran tundang-undang yang dilakukan oleh pejabat negara/tokoh negara yang merugikan masyarakat.
3. *Al-qada*, kewenangan yang dimiliki oleh institusi ini adalah menyelesaikan suatu perkara tertentu yang berkaitan dengan masalah perdata yang didalamnya meliputi undang-undang keluarga, dan masalah perbuatan jinayah. Orang yang diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara dalam *al-qada* disebut sebagai *qadi* (hakim).

Ketiga wilayah *al-qada* apabila disesuaikan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terdapat dua dari tiga kekuasaan kehakiman yakni, *al-mazalim* sama seperti

⁹ M. Zein, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dalam Arbitrase Islam Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan BMI 1994, hal. 16.

mahkamah agung, *al-qada* sama dengan pengadilan baik itu pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, dan *al-hisabah* sama dengan polisi¹⁰

Seperti halnya kebiasaan Islam masa jahiliyah atau Islam klasik, hukum positif yang ada di Indonesia mempunyai 3 (tiga) mekanisme dan badan lembaga yang bisa membantu membereskan perselisihan di lingkup ekonomi syariah, salah satunya ialah perbankan syariah. Ketiga mekanismenya yakni, arbitrase, dan litigasi (pengadilan)

Perselisihan sering terjadi antara bank syariah dengan para nasabahnya atau dengan para pihak lain yang terkait, oleh karena itu terdapat cara penyelesaian yang bisa dilewati, diantaranya:¹¹

1. *Sulh*,

Dalam bahasa Indonesia sulh artinya adalah perdamaian, perdamaianya bisa memasukkan pihak ketiga ataupun tidak memasukkan pihak ketiga. Prosedur ini menjadi tahap pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah – masalah bisnis yang tercerminkan hak asasi manusia yang universal. Pada prosedur ini pihak yang berselisih diberikan keleluasaan untuk dapat membereskan masalahnya sesuai atas keinginan mereka sendiri, bisa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat sebagai negosiator, atau pihak ketiga yang bersifat fasilitator yang mejadi penengah dan tidak memihak seperti model konsultasi atau mediasi yang telah dilembagakan oleh ADR. Kecuali hal tersebut, sulh ini bisa dilakukan tanpa harus melibatkan pihak lain, baik mewakili atau sebagai mediator, penyelesaiannya pun bisa dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan, bisa tertutup bisa juga terbuka dengan disaksikan oleh pihak ketiga yaitu oleh hakim atau lainnya, sepertihalnya konsiliasi atau perdamaian di MA. Yang menjadi dasar sulh dijadikan penyelesaian yang ertama dilakukan karena pada Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Hujurat: 9-10) yang menegaskan jika ada perselisihan harus diusahakan untuk didamaikan terlebih dahulu. Penyelesaian melalui sulh ini dinilai lebih efisien. Hal tersebut disebabkan karena proses arbitrase dan proses pengadilan sifatnya lebih formal seperti halnya hukum acara yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan bagi sala satu pihak saja, dan tentunya membutuhkan waktu yang panjang serta mengeluarkan banyak biaya.

2. *Proses Pengadilan*¹²

Proses pengadilan ini adalah lembaga yang terakhir yang dapat menyelesaikan perselisihan apabila dalam proses sulh dan arbitrase tidak menemui hasil, dalam prinsip penyelesaian perselisihan bisnis syariah melalui proses jalur litigasi mempunyai beberapa hambatan yang sifatnya umum. Kendala yang *Pertama* ialah, belum adanya hukum materil seperti akta atau kumpulan akta perniagaan Islam. *Kedua* adalah, sedikitnya petugas yang bertugas seperti (hakim, penyidik, pengacara, panitera, juru sita yang memahami dan menguasai peraturan mengenai bisnis Islam). *Ketiga* adalah, tidak terdapatnya kompetensi penuh pada pengadilan – pengadilan yang secara khusus menangani bisnis Islam ini. *Keempat* adalah, dalam hal jinayah belum ada lembaga penyidiki yang layak dan menguasai

¹⁰ Nilam Sari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, Banda Aceh: PeNa (2016), hal. 49-50.

¹¹ Fathurrahman Djamil, dkk, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam (Fiqih) Dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah*, Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bank Indonesia (2003), hal. 171-172.

¹² *Ibid.*, hal, 174-175.

UU bisnis Islam. Jika ada penyelesaian bisnis yang pelaksanaannya menggunakan syariat Islam, penyelesaiannya akan dibebankan ke pengadilan, bisa dilihat kelebihan adalah tidak bertentangan dengan asas individu, sudah mempunyai kekuasaan atau hak mutlak hukum perbankan, ketahanan pada tingkat lembaga tinggi negara akan lebih rendah, dan berkurang kesan eksklusif perbankan syariah.

Ada beberapa kekurangan yang menimbulkan kendala khusus jika penyelesaian perselisihan bisnis syariah ini diberikan ke pengadilan negeri. *Pertama*, hukum material yang dipunyai belum semuanya selaras dengan ajaran Islam, kemudian pegawai pengadilan negrinya juga belum memiliki pengetahuan tentang peraturan hukum Islam. Akan tetapi, sebaliknya jika penyelesaian perselisihan bisnis yang memakai syariat Islam ini diberikan kepada pengadilan agama maka akan lebih efektif dan tentunya mempunyai kelebihan, diantaranya. *Pertama*, pemahaman mengenai atuas dalam syariat Islam dari pekerjanya seperti hakim, panitera, juru sita, dan lainnya lebih memahami dibanding dengan pengadilan negeri. Hal ini tentunya bisa menguatkan posisi pengadilan agama dalam keluasan wewenang hak penuh serta mendapat dukungan dari masyarakat muslim.

Ada kelemahan yang bisa menjadi kendala khusus jika perselisihan bisnis syariah diberikan kepada pengadilan syariah, kelemahannya adalah bertentangan sama asas personalitas keislaman UU No. 7/1989 mengenai pengadilan agama, ini bisa memberikan kesan eksklusif karena nasabah bank syariah tidak semuanya umat islam, dan juga belum punya hak penuh tentang UU bisnis.

Permasalahan sengketa yang tidak bisa dituntaskan melalui proses sulh ataupun arbitrase (tahkim), perselisihan akan dilaksanakan melalui proses pengadilan pasal 10 ayat 1 UU No. 14/1970 Jo UU No 35/1999 mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman, disitu dengan tegas disebutkan bahwa di Indonesia memiliki empat badan pengadilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan administrasi negara, pengadilan militer.¹³

Sejarah BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah Nasional terbentuk pada musyawarah majelis ulama indonesia pada tahun 1992, dimana pada saat itu ditampilkan sebagai makalah yang dikemukakan oleh H. Hartono Mardjono, SH, yang disampaikan oleh beliau adalah mengenai arbitrase berdasarkan prinsip syariah. Kemudian setelah itu pada tanggal 22 april tahun 1992 dewan pimpinan MUI mengundang para pakar, penegak hukum, cendikiawan muslim, dan para ilmuwan dari perguruan tinggi serta para ulama untuk melakukan musyawarah untuk membahas dan bertukar pikiran mengenai perlu atau tidaknya arbitrase Islam. Kemudian singkatnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini ditandatangani dan dilaksanakan pada tanggal 5 Jumadil awal tahun 1414H atau bertepatan pada tanggal 21 Oktober 1993 dalam kalender masehi. Badan arbitrase ini berbentuk yayasan dan bentuk hukum yang berdiri sendiri. Selama lebih dari 20 tahun menjalankan fungsi dan tugasnya, BASYARNAS ini sudah menangani, memeriksa, serta memutuskan perselisihan yang diajukan.¹⁴

Tujuan utama dari didirikannya lembaga ini ada dalam anggaran dasar pasal 4 ayat 1 yaitu, “memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam perselisihan

¹³ *Ibid.*, hal, 170.

¹⁴ Achmad Djauhari, *Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Jakarta: Basyarnas (2004), hal. 13-15.

muamalah/perdata yang muncul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lainnya. Ayat 2, “menerima permintaan para pihak dalam suatu persetujuan, tanpa ada suatu perselisihan selama memberikan pandangan yang mengikat tentang suatu persoalan yang berhubungan dengan perjanjian tersebut.”¹⁵

Badan arbitrase ini dibuat khusus untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang bisnis syariah. Jika usaha musyawarah kekeluargaan sudah ditempuh dan tidak tercipta hasil, hingga upaya selanjutnya dengan menunjuk lembaga BASYARNAS ini untuk dapat menyelesaikan perselisihan. Upaya ini dipilih setelah pertimbangan bahwa penyelesaian arbitrase ini mempunyai keuntungan kelebihan, seperti: kerahasiaan yang terjamin dan biaya yang relatif murah apabila dibandingkan dengan proses pengadilan. Dilihat dari ketentuan yang ada, dapat dikatakan bahwa BASYARNAS ini jelas dan punya kedudukan yang sah. Walau pada prosesnya BASYARNAS ini musti menyesuaikan diri dengan berbagai peraturan yang ada. Hal ini tentunya agar kepentingan para pihak terjamin dan bisa mendapatkan kepastian hukum yang jelas dalam sistem kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ini dan diakui secara yuridis formil. Akan tetapi, secara substansial BASYARNAS ini ditegaskan agar jangan sampai keluar dari prinsip syariah, hal ini karena kebanyakan yang menggunakan jasa BASYARNAS ini adalah umat Islam. Dalam perjalannya umat Islam semakin saja maju, oleh karena itu dalam pilihan hukum yang akan dipilih adalah hukum syariat Islam, maka BASYARNAS ini menjadi alat yang bisa melengkapi sistem hukum yang ada di Indonesia ini. BASYARNAS menjadi pilihan kedua yang dipakai oleh umat muslim dalam menyelesaikan perselisihan setelah sulh, hal ini karena arbiter muslim lebih mengayati hukum islam dalam menyelesaikan perselisihan para pihak ini, dan akhirnya ketetapan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah.

Kebebasan dalam membuat perjanjian menjadi prinsip mutlak dalam hukum perjanjian, dan kebebasan itu juga meliputi kebebasan para pihak untuk bersepakat. Contohnya siapa saja dapat membuat perjanjian dan akibatnya berlaku syariah Islam. Jika ingin perjanjian itu didasarkan pada syariah Islam, para pihak dapat membuat perjanjian tersebut dan menuliskan diakhir perjanjian dengan “para pihak setuju bahwa perjanjian ini dan apapun akibatnya berlaku sesuai dengan prinsip syariah.”¹⁶

Kebebasannya juga meliputi kebebasan para pihak untuk menetapkan prosedur - prosedur penyelesaian perselisihan jika hal ini terjadi, dengan menentukan siapa yang akan para pihak pilih dan memberikan kuasanya untuk bisa menyelesaikan perselisihannya. Bagi umat Islam, dalam setiap aktivitas muamalah lebih memilih melakukannya dengan syariat Islam, dan penunjukan BASYARNAS sebagai lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan ini adalah hal yang baik.¹⁷

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan di BASYARNAS

Disini akan diuraikan secara garis besar mengenai prosedur penyelesaian di BASYARNAS, diantaranya:¹⁸

- 1) Penyelesaian perselisihan yang muncul dalam hubungan perdagangan, keuangan, jasa, industri dan lainnya dan para pihak setuju sevara tertulis untuk

¹⁵ *Ibid.*, hal, 17.

¹⁶ *Ibid.*, hal, 72.

¹⁷ *Ibid.*, hal, 73.

¹⁸ Peraturan Prosdur Badan Arbitrase Syariah Nasional, hal. 1-14.

- diserahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan aturan prosedur BASYARNAS. (bab 1 pasal 1).
- 2) Permohonan pengajuan prosedur arbitrase dimulai saat surat untuk mengadakan arbitrase didaftarkan oleh sekretaris dalam daftar BASYARNAS. Semua penerimaan mengenai penerimaan pemberitahuan surat menyurat dianggap berjalan pada saat diterimannya permohonan prosedur arbitrase. Surat permohonan harus berisi: nama lengkap, tempat tinggal para pihak, uraian singkat mengenai duduk perselisihan, semua hal yang dituntut. Dan dalam permohonan juga musti dilampirkan salinan naskah persetujuan yang secara khusus menyerahkan putusan perselisihan pada BASYARNAS. Terakhir pendaftaran permohonan juga beserta pembayaran biaya pendaftaran.
 - 3) Ketua BASYARNAS menetapkan arbiter tunggal atau arbiter majelis dan juga ketua BASYARNAS punya hak untuk memilih ahli dalam bidang khusus bilamana diperlukan menjadi arbiter. Selain itu para pihak yang berselisih dapat mengajukan keberatan atas penunjukan arbiter dan pengajuan keberatan musti disertai oleh alasan yang berdasarkan hukum.
 - 4) Selama tahap persidangan arbiter tunggal atau arbiter majelis musti memerikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang berselisih untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Setiap dokumen juga selain musti diberikan kepada arbiter tunggal atau arbiter majelis, dokumen ini juga musti diberikan kepada lawan. Dalam tahap pemeriksaan dapat dihadirkan saksi ahli, persidangan pun terdiri dari tahap jawab mejawab. Persidangan ini dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS, bahasa yang dipakai dalam dokumen maupun persidangan musti dalam bahasa Indonesia. Arbiter pun akan mengusahakan untuk terciptanya perdamaian dahulu, jika perdamaian tidak berhasil maka arbiter akan meneruskan persidangan terhadap perselisihan yang dimohonkan.
 - 5) Berakhirnya persidangan, ketika arbiter menganggap persidangan telah cukup, maka arbiter pun akan menutup jalannya persidangan dan menetapkan suatu hari untuk menyampaikan putusan yang akan diambil. Dan putusan pun akan disampaikan dihari yang sudah ditentukan, namun jika ada pihak yang tidak hadir putusan ini tetap disampaikan sepanjang sudah diberikan surat panggilan secara patut. Tiap awal putusan diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim, kemudian dilanjut dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Semua proses sidang hingga disampaikan putusan oleh arbiter akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu enam bulan itu habis, dihitung sejak para pihak menghadiri sidang pertama.
 - 6) Pengambilan keputusan, putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh arbiter dianggap final dan mengikat untuk para pihak yang berselisih, para pihak wajib mentaati putusan yang telah disampaikan oleh arbiter. Kemudian salinan putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter diberikan kepada para pihak. Putusan dapat diminta untuk dibatalkan jika: penunjukan arbiter tidak sesuai dengan aturan BASYARNAS, putusannya melampaui batas kewenangan BASYARNAS, putusannya lebih dari yang diminta oleh para pihak, adanya penyelewengan yang dilakukan oleh arbiter, putusannya menyimpang dari prosedur ketentuan BASYARNAS, terakhir putusannya tidak ada dasar yang

dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. Ketentuan untuk biaya arbitrase: jika tuntutan pemohon semua dikabulkan maka biaya administrasi sidang dibebankan kepada termohon, apabila tuntutannya ditolak biaya administrasinya dibebankan buat pemohon, terus jika tuntutan dikabulkan sebagian maka biaya administrasi sidang dibebankan kepada pemohon dan termohon, honor bagi para arbiter selamanya dibebankan oleh para pihak.

BASYARNAS dapat dikatakan sebagai penerapan konsep tahkim, karena hal ini terlihat dari tujuan BASYARNAS itu, yaitu:¹⁹

- 1) (Q.S Al- Hujurat : 9), mendamaikan orang yang berselisih itu adalah perintah.
- 2) Taqrir Nabi Muhammad s.a.w terhadap tindakan abu suraykh sebagai hakam/arbiter dalam menyelesaikan perselisihan umatnya menggunakan prinsip perdamaian. A. Wasit. Aulawi mengatakan tahkim itu mengandung nilai positif dan konstruktif, diantaranya: para pihak sadar perlunya penyelesaian yang bertanggung jawab dan terhormat, para pihak juga setuju untuk menyelesaikan perselisihan kepada lembaga yang sudah mereka pilih, mereka juga sukarela untuk menjalankan keputusan dari proses penyelesaian yang mereka telah lakukan, para pihak juga saling menghargai hak, para pihak juga memiliki rasa untuk tidak merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah, mereka juga memiliki kesadaran hukum dan kesadaran bernegara, dan sebenarnya pelaksanaan tahkim itu mengandung makna musyawarah dan perdamaian.
- 3) Hartono Mardjono mengatakan jika lembaga peradilan lain lebih menitik beratkan pada keberlakuan ketentuan hukum yang sifatnya kaku, maka badan arbitrase syariah ini menitik beratkan pada tugas dan fungsinya untuk mencarikan titik temu bagi para pihak yang sedang berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran dan akhlak Islam untuk menuju jalan illahi.
- 4) Tujuan yang utama dari didirikannya BASYARNAS ini dapat dijumpai dalam pasal 4 anggaran dasar yayasan BASYARNAS: memberikan penyelesaian dengan cepat dalam perselisihan muamalah yang muncul dalam bidang industri, keuangan, perdagangan, jasa dan lainnya; menerima permintaan dari para pihak dalam perjanjian yang mengikat dan persoalan yang berhubungan dengan perjanjian itu.

Terakhir menurut HS. Prodjokusumo, yang merupakan sekretaris umum MUI, beliau mengatakan bahwa gagasan dari didirikannya BASYARNAS ini tidak lepas dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menggunakan Metode Arbitrase Ssyariah

Munculnya bank syariah di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik. Berdasarkan data bank syariah Indonesia, pertumbuhan bank konvensional lumayan jauh tertinggal oleh bank syariah ini, yakni dengan pertumbuhan sekitaran 40% per tahun dalam periode sepuluh tahun belakangan, sedangkan pertumbuhan bank konvensional

¹⁹ Djauhari, *op.cit.*, 16-17.

hanya 20% didapat dari data yang dikeluarkan oleh bank Indonesia, total asset yang dipunyai bank syariah ini mencapai Rp. 125,5 triliun, mengalami peningkatan Rp. 97,5 triliun dari tahun 2010 serta mencapai sekitaran 4% dari jumlah total industri perbankan nasional.²⁰

Bank syariah keberadaannya hanya menjadi salah satu bagian dari program perkembangan bank konvensional, karena pada awalnya perbankan syariah sendiri ditujukan untuk memenuhi pelayanan perbankan syariah untuk masyarakat yang tidak memandang perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Perbankan syariah ini juga menjadi alternatif perbankan yang memiliki keunggulan tertentu.²¹

Dalam menyelenggarakan perbankan syariah ini tidak jarang mengalami bermacam – macam permasalahan, salah satunya adalah perselisihan antara pihak bank syariah dengan nasabahnya. Penyelesaian perselisihan perbankan syariah juga merupakan perselisihan perdata, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun ketika cara itu gagal, penyelesaiannya bisa dilakukan dengan dua cara, yang kesatu melalui cara penyelesaian melalui jalur pengadilan, yang kedua penyelesaian melalui cara luar pengadilan dengan melalui badan arbitrase.²²

Nasabah mempunyai kedudukan dan ada tiga macam menurut UU perbankan syariah, diantaranya:²³

- 1) *Nasabah*, adalah pihak yang memakai jasa bank syariah atau UU PS.
- 2) *Nasabah Penyimpanan*, adalah nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah yang berbentuk simpanan dan berdasarkan akad antara bank syariah dan nasabah yang menyimpan danannya.
- 3) *Nasabah Penerima Fasilitas*, adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas dana.

Dari ketiga jenis nasabah yang ada diatas, yang paling sering mengalami perselisihan adalah nasabah penerima fasilitas, jika dalam perbankan konvensional seringkali yang terjadi adalah kredit macet, tapi dalam perbankan syariah yang sering terjadi adalah pembiayaan yang bermasalah. Perselisihan ini terjadinya karen adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau karena keadaan yang memang memaksa. Olehnya perlu penyelesaian perselisihan dengan langkah yang saling bekerja sama dari para pihak.²⁴

Penyelesaian perselisihan perbankan syariah di Indonesia bisa melalui arbitrase dan bisa ditempuh melalui BASYARNAS sesuai dengan visi misi terbentuknya BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase yang sesuai dengan prinsip dan syariah Islam dalam menyelesaikan perselisihan perbankan syariah ataupun perselisihan lainnya yang juga sama – sama berlandaskan syariat Islam. BASYARNAS juga dalam menyelesaikan perselisihan

²⁰ Muthia Sakti, Yuliana Yuli W, Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Yuridis*: Vol. 4 No 1 (2017), hal. 75

²¹ *Ibid.*, hal, 77.

²² *Ibid.*, hal, 78.

²³ Lihat Pasal 1 Angka 16, 17, 18, dan 19, UU No. 21 Tahun 2008 Mengenai Perbankan Syariah.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (2010), hal. 155-156.

perbankan syariah musti tetap mengutamakan prinsip kedamaian dan mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berselisih.²⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hukum Islam wanprestasi dikenal dengan bahasa Muamalah/ingkar janji. Kemudian dalam tradisi islam klasik tata cara penyelesaian perselisihan sudah ada dan berkembang dan dikenal dengan kata sulh, tahkim, qadi. Dan konsep ini pun kemudian dipakai di Indonesia yang dikenal dengan perdamaian, arbitrase, dan proses pengadilan. Di Indonesia juga pada tahun 1993 resmi dibentuk lembaga arbitrase Islam yang bertugas dan berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perbankan syariah yang ada di Indonesia serta masalah Ekonomi syariah lain seperti, perdagangan, industri, dan lainnya.

BASYARNAS adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional, badan ini memakai konsep sulh dan tahkim dalam menyelesaikan perselisihan dan memperhatikan nilai kesyariahan. BASYARNAS sudah membuat mekanisme penyelesaian perselisihan dengan sangat rapih sehingga menghasilkan efisiensi waktu dan biaya bagi yang menggunakan jasanya. Dalam persidangannya BASYARNAS mengutamakan terlebih dahulu konsep sulh untuk dilakukan. Dan tentunya BASYARNAS ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai yayasan arbitrase nasional.

Terakhir perbankan syariah sering mengalami permasalahan antara bank syariah nya itu sendiri dan nasabahnya, ada tiga jenis nasabah di bank syariah ini, yakni nasabah penyimpan, nasabah investor, dan nasabah penerima fasilitas, dari ketiga nasabah ini yang sering terjadi perselisian adalah bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas.

DAFTAR BACAAN

- Al-din Al-suyuti, Jamal, *Syah Al-hafiz Sunan Al-nasa'*, Beirut: Al-maktabah Al-imarrah.
- Djamil, Fathurrahman, *Arbitrase Dalam Perspektif Sejarah Islam dalam Arbitrase Islam Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan BMI.
- Djamil, Fathurrahman, dkk, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam (Fiqih) Dalam Transaksi Ekonomi Pada Perbankan Syariah*. Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bank Indonesia (2003).
- Djauhari, Ahmad, *Badan Arbitrase Syariah Nasional*, Jakarta: Basyarnas (2004).
- Ghofur Anshori, Abdul, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (2010).
- Lewis, Bernard, *Encyclopedia Of Islam*, Leiden: T.P, Vol.VIII.
- Manis, Si, 'Pengertian Sengketa, Jenis, Tahap, Penyebab dan Cara Penyelesaian Sengketa Lengkap' (2018), Lihat <https://www.pelajaran.co.id/2018/09/pengertian-sengketa-jenis-tahap-penyebab-dan-cara-penyelesaian-sengketa-lengkap.html>, diakses pada tanggal 30 April 2021.
- Ma'luf, Luwis, *Al-munjid fi Al-laughah wa Al-'alam*, Beirut: Dar Al-masyriq.
- M. Zein, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dalam Arbitrase Islam Indonesia*, Jakarta: BAMUI dan BMI.

²⁵ Muthia Sakti, Yuliana Yuli W, *op.cit.*

Nur Fauziah Hanif, Rifqani, 'Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa' (2020), Lihat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada tanggal 30 April 2021.

Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Sakti, Muthia dan Yuliana Yuli W, *Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Yuridis: Vol. 4 No 1 (2017).

Sari, Nilam, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, Banda Aceh: PeNa (2016).

Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-husna 1990.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.